



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurhidayat Rosidi Gultom Alias Dayat;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simarjarunjung Lk.li Kel.Tualang Kec.  
Padang Hulu;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nurhidayat Rosidi Gultom Alias Dayat di Tangkap pada tanggal 06 September 2024;

Terdakwa Nurhidayat Rosidi Gultom Alias Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak barang jenis sp. Motor merek Honda Kirana tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JB31114K056492 dan tanpa dilengkapi mesin sepeda motor.

***Dikembalikan kepada saksi korban Romauli Simanjuntak.***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024 ,bertempat dipinggir Jalan umum Pajak Inpres di Jalan Gabus Lk. VI Kel. Badak BejuangKec. Tebing Tinggikota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin pukul 02.30 Wib tanggal 02 September 2024 saksi korban ROMAULI SIMANJUNTAK bersama dengan saksi MUHAMMAD ZUL HANAFI pergi berjualan sayur mayur di pajak Inpres yang berletak Jalan Gabus Lk. VI Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi kota, Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang dengan merek Honda Kirana Nomor Polisi BK 3447 NO dengan Nomor Rangka: MH1JB31114K056492 dan Nomor Mesin: JB31E1055420, sesampainya di Pajak Inpres Saksi Korban ROMAULI SIMANJUNTAK dan saksi MUHAMMAD ZUL HANAFI langsung menurunkan barang dagangannya dan memarkirkan becak barang tersebut di depan tukang jual kelapa yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat jualan saksi korban ROMAULI SIMANJUNTAK.

Bahwa sekira pukul 06.10 saksi ERICK MARBUN Alias ERICK berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai becak barang milik saksi korban ROMAULI SIMANJUNTAK di pajak Gambir

Bahwa sekira pukul 07.00 Wib suami saksi korban ROMAULI SIMANJUNTAK mau memakai becak barang tersebut tetapi tidak menemukan becak barang tersebut di tempat yang sebelumnya diparkirkan di depan jualan kelapa, kemudian suami saksi korban ROMAULI SIMANJUNTAK menanyakan kepada saksi korban keberadaan becak barang tersebut mendengar hal itu saksi korban menyuruh saksi MUHAMMAD ZUL HANAFI untuk mencari becak bang tersebut.

Bahwa sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK yang terletak di Jalan Pulau Sumatera Lk. II Kel. Tualang Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai 1 (satu) unit becak barang merek Honda Kirana untuk meminta tolong mengecek kondisi mesin becak barang tersebut setelah mesin becak barang tersebut dilakukan pengecekan ternyata tidak memiliki masalah dan saksi ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK mencoba mengendarainya dan setelah itu saksi ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK dihubungi oleh kakaknya untuk memperbaiki kunci kontak sepeda motornya yang rusak.

Bahwa kemudian pada hari yang sama pada pukul 09.00 Wib saksi ERICK MARBUN Alias ERICK datang ke pajak inpres dan suami saksi korban ROMAULI SIMANJUNTAK langsung bertanya kepada saksi ERICK MARBUN Alias ERICK "ADA KO TENGOK BECAK KITA LAE?" dan saksi ERICK MARBUN Alias ERICK pun menjawab "ADA PAK, DAYAT YANG BAWA" setelah itu suami saksi korban pun mencari keberadaan terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa, suami saksi korban diajak oleh terdakwa kerumahnya terdakwa, setelah saksi korban mendapat kabar bahwa becak barang milik saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah berada di rumah Saksi ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK dan saksi korban langsung pergi kerumah saksi ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK dan bertemu dengan istri saksi ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK dan menanyakan kepada istri dari saksi korban "KAK, ADA ORANG GADAI BECAK KEMARI KAK?" DAN dijawab oleh istri dari saksi ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK "ADA MEMANG, SAYA KIRAIN BENERIN BECAK" mendengar jawaban tersebut saksi korban langsung pulang kerumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 saksi korban ROMAULI SIMANJUNTAK bersama dengan suaminya mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa setelah itu saksi korban dan suaminya membawa terdakwa ke Polsek Rambutan.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban untuk membawa 1 (satu) unit becak motor merek Honda Kirana Nomor Polisi BK 3447 NO dengan Nomor Rangka: MH1JB31114K056492 dan Nomor Mesin: JB31E10554205. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMAULI SIMANJUNTAK** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan kehilangan becak namun dalam hal ini saksi tidak ada melihat peristiwa pencurian tersebut dan saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah kejadian ;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 07.00 Wib di pinggir Jalan Umum Pajak Inpres di Jalan Gabus Lk. VI Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda Motor merek Honda Kirana dengan nomor polisi BK 3447, dimana sebelum hilang becak tersebut bahwa becak barang tersebut diparkirkan di depan jualan kelapa di pajak inpres;
- Bahwa saksi bersama Muhammad Zul Hanafi pergi jualan sayur mayur ke pajak inpres dengan mengendarai becak tersebut setelah sampai di pajak inpres, becak diparkirkan oleh saudara Muhammad Zul Hanafi di depan jualan tukang kelapa setelah itu saksi dan saudara Muhammad Zul Hanafi mengangkat barang-barang jualan saksi ke tempat jualan saksi, setelah itu saksi pun berjualan di pajak, kemudian sekira pukul 07.Wib suami saksi hendak memakai becak namun suami saksi melihat tidak ada becak lagi diparkiran di depan jualan kelapa, kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa becak tidak ada;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil becak tersebut namun setelah saksi diberitahu oleh saksi Erik Marbun saat di pajak inpres, barulah saksi mengetahui yang mengambil becak barang milik saksi adalah Terdakwa, kemudian setelah saksi Erik Marbun memberitahukan becak dibawa oleh Terdakwa selanjutnya suami saksi mencari keberadaan Terdakwa setelah suami saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan becak sudah digadaikan;
- Bahwa ada tanda bukti dari 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda motor merek Honda Kirana dengan nomor BK 3447 NO berupa 1 (satu) buah buku BPKB dan STNK atas nama KEN JAI yang mana sepeda motor tersebut belum saksi baliknama;
- Bahwa dulu ada nota pembelian dari becak barang milik saksi tersebut namun saat sekarang ini hilang tercecer karena kena banjir di rumah saksi;
- Bahwa jarak antara tempat saksi berjualan dengan tempat diparkirkan becak tersebut kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa becak tanpa di kunci stang pada saat diparkirkan di depan jualan kelapa di pajak inpres ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas Perbuatan Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam becak kepada saksi hanya sekali;
- Bahwa saksi menguasai becak barang tersebut kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Becak tersebut sudah di Kantori Polsek Rambutan namun mesin Becak tersebut saksi simpan di rumah;
- Bahwa saksi menyimpan mesin becak di rumah tidak hilang, dimana melepas mesin becak tersebut dari inisiatif saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda Motor merek Honda Kirana dengan nomor polisi BK 3447 milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ERICK MARBUN Alias ERICK** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa pada saat membawa becak milik korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat peristiwa pencurian becak tersebut namun saksi melihat ada terdakwa membawa becak milik korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi mengantarkan barang dengan mengendarai Mobil Pic Up dari hanggang ke Pajak Inpres terdakwa menumpang dengan saksi dan terdakwa minta diturunkan di rumah temannya yang berada di pajak inpres, kemudian sekira pukul 03.00 Wib saksi melihat Terdakwa membawa becak barang milik korban kearah kota, karena saksi tidak merasa curiga dengan Terdakwa jadi saksi biarkan saja, kemudian sekira pukul 06.10 Wib saksi berpapasan dengan terdakwa di pajak gambir yang mana saat itu terdakwa masih membawa becak barang milik korban setelah saksi sampai di pajak inpres saksi bertemu dengan suami korban dan saat itu suami korban ada bertanya kepada saya lalu saksi jawab "Dayat Yang bawa" lalu saksi pun kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa barang yang hilang karena diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda Motor merek Honda Kirana dengan nomor polisi BK 3447 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana diletakkan becak barang milik korban tersebut sebelum hilang dan saksi tidak tahu dimana becak milik korban saat ini;
- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa membawa becak barang milik korban masih dalam keadaan hidup dan masih ada mesinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ABDI DAMAI DAMANIK Alias ABDI Alias MANIK** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi berada dirumah datang Terdakwa dengan mengendarai becak barang jenis sepeda motor merek Honda Kirana tanpa plat nomor polisi ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa becak barang jenis sepeda motor merek Honda Kirana tersebut kerumah saksi hanya untuk minta di cek mesinnya;
  - Bahwa pada saat saksi berada dirumah datang Terdakwa dengan mengendarai becak, yang mana saat itu Terdakwa minta tolong untuk mengecek kondisi mesin becak lalu saksi mengecek mesin becak dengan cara tes diseputaran rumah saksi, setelah saksi cek ternyata mesin becak tidak ada kendala, setelah itu saksi meninggalkan Terdakwa untuk membantu kakak saksi kemudian saksi kembali pergi membenarkan kunci kontak sepeda motor kakak saksi kemudian saksi pulang kerumah dana saat saksi kembali kerumah becak yang dibawa oleh Terdakwa sudah terparkir dirumah saksi, stelah saksi bawa becak sekitaran rumah saksi maka tidak ada kerusakan mesin becak tersebut;
  - Bahwa pada saat saksi kembali kerumah, becak yang dibawa oleh Terdakwa sudah terparkir di rumah saksi tanpa dilengkapi oleh mesin becak;
  - Bahwa Becak yang dibawa oleh Terdakwa dan diparkirkan dirumah saksi tersebut tanpa plat nomor polisi dan terparkir di rumah saksi tersebut kurang lebih 6 (enam) jam;
  - Bahwa terdakwa datang kerumah saksi membawa becak dan meminjam uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi ada meminjam uang dari kakak saksi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak ada mengadaikan becak barang tanpa plat nomor polisi kepada saksi, yang ada Terdakwa meminjam kepada saksi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **AGUS TRIA DAMANIK Alias TRIA** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa datang dan meninggalkan becak barang tanpa nomor polisi tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 09.30 Wib di jalan Pulau Sumatra Lk. II Kelurahan Tualang Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah orang tua saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah orangtua saksi bahwa terdakwa ada mencari adek saksi bernama ABDI MANIK dan saksi bertemu terdakwa juga;
- Bahwa adek saksi bernama Abdi Manik meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi serahkan kepada adek saksi setelah itu adek saksi Abdi Manik menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Becak yang dibawa oleh Terdakwa dan diparkirkan dirumah orangtua saksi tersebut tanpa plat nomor polisi dan terparkir di rumah orangtua saksi tersebut kurang lebih 11 (sebelah) jam;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau becak barang tanpa nomor polisi yang ditinggalkan Terdakwa di rumah saksi adalah hasil dari kejahatan atau bukan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa becak barang tanpa nomor polisi yang ditinggalkan Terdakwa di rumah saksi adalah hasil dari kejahatan atau bukan milik Terdakwa yaitu ada 2 (dua) orang laki-laki menanyakan rumah saksi mencari adik saksi bernama Abdi Manik, yang mana dibilang adek saksi Abdi Manik menerima gadai becak dari Terdakwa lalu saksi jawab tidak ada, setelah itu pergi kedua orang laki-laki tersebut kemudian tidak berapa lama datang seorang perempuan mengaku pemilik becak barang yang ditinggal di rumah orang tua saksi dan saat itu saksi berkata tidak ada menerima gadaian dan tidak berapa lama perempuan tersebut pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa ada konfrontasi keterangan saksi, saksi Abdi Manik dan Terdakwa mengenai tidak pernah menggadai becak dari Terdakwa namun terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada adek saksi Abdi Manik kemudian saksi serahkan uang kepada adek saksi setelah itu adek saksi Abdi Manik menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa menggunakan becak tersebut untuk kembali kerumahnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi menerima gadai becak barang tanpa plat nomor polisi, yang ada Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui adek saksi Abdi Manik;
- Bahwa suami saksi yang mengantar becak barang tersebut ke Kantor Polsek Rambutan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta jaminan apabila istri terdakwa meminjam uang saksi;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari istri terdakwa untuk pengembalian uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saudara Jontua Manurung suami korban Romauli Simanjuntak yang kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Rambutan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 18.00 Wib;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit becak barang jenis sepeda motor merek Honda Kirana tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil becak barang tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jalan Umum Pajak Inpres di Jalan Gabus Lk. VI Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Becak tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil becak tersebut karena becak tersebut tidak ada dilengkapi kunci dan becak di engkol langsung hidup;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil becak tanpa plat nomor polisi tersebut untuk saksi miliki;
- Bahwa becak barang yang Terdakwa ambil tersebut telah saksi gadaikan kepada saudara Abdi Manik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai becak barang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan yaitu untuk bayar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk bermain judi On Line sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan minum Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan mengambil becak tersebut namun Terdakwa mengambil becak tersebut karena tidak dilengkapi kunci;
- Bahwa Becak tersebut diamankan di kantor polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban mengambil 1 (satu) unit becak barang jenis sepeda motor merek Honda Kirana tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak barang jenis sp. Motor merek Honda Kirana tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JB31114K056492 dan tanpa dilengkapi mesin sepeda motor;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib di pinggir Jalan Umum Pajak Inpres di Jalan Gabus Lk. VI Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa benar barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda Motor merek Honda Kirana dengan nomor polisi BK 3447;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda Motor merek Honda Kirana dengan nomor polisi BK 3447 milik korban Terdakwa seorang diri;
- Bahwa benar saksi bersama Muhammad Zul Hanafi pergi jualan sayur mayur ke pajak inpres dengan mengendarai becak tersebut setelah sampai di pajak inpres, becak diparkirkan oleh saudara Muhammad Zul Hanafi di depan jualan tukang kelapa setelah itu saksi dan saudara Muhammad Zul Hanafi mengangkat barang-barang jualan saksi ke tempat jualan saksi, setelah itu saksi pun berjualan di pajak, kemudian sekira pukul 07.00 Wib suami saksi hendak memakai becak namun suami saksi melihat tidak ada becak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diparkiran di depan jualan kelapa, kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa becak tidak ada;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada merencanakan mengambil becak tersebut namun Terdakwa mengambil becak tersebut karena tidak dilengkapi kunci;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengambil becak tanpa plat nomor polisi tersebut untuk saksi miliki;
- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali lewat dilokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar becak barang yang Terdakwa ambil tersebut telah saksi gadaikan kepada saudara Abdi Manik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai becak barang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan yaitu untuk bayar hutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk bermain judi On Line sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan minum Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari korban mengambil 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda Motor merek Honda Kirana dengan nomor polisi BK 3447;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur : barang siapa;**
2. **Unsur : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur : **barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*barangsiapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Tbt



dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini Terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

**Ad.2.Unsur : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud "*Dengan melawan hukum*" adalah Perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang karena dilakukan tanpa adanya persetujuan/izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya barang yang telah Terdakwa Nurhidayat Rosidi Gultom Alias Dayat ambil terdiri dari 1 (satu) unit becak barang jenis Sepeda Motor merek Honda Kirana dengan nomor polisi BK 3447 adalah milik saksi **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT**;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saudara Jontua Manurung suami korban Romauli Simanjuntak yang kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Rambutan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira jam 18.00 Wib;

Menimbang, bahwa benar saksi bersama Muhammad Zul Hanafi pergi jualan sayur mayur ke pajak inpres dengan mengendarai becak tersebut setelah sampai di pajak inpres, becak diparkirkan oleh saudara Muhammad Zul Hanafi di depan jualan tukang kelapa setelah itu saksi dan saudara Muhammad Zul Hanafi mengangkat barang-barang jualan saksi ke tempat jualan saksi, setelah itu saksi pun berjualan di pajak, kemudian sekira pukul 07.Wib suami saksi hendak memakai becak namun suami saksi melihat tidak ada becak lagi diparkirkan di depan jualan kelapa, kemudian suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa becak tidak ada;

Menimbang, bahwa benar becak barang yang Terdakwa ambil tersebut telah saksi gadaikan kepada saudara Abdi Manik sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil gadai becak barang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan yaitu untuk bayar hutang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk bermain judi On Line sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan minum Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pencurian tersebut, akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Romauli Simanjuntak mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** tidak ada memiliki izin dari siapapun dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit becak barang jenis sp. Motor merek Honda Kirana tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JB31114K056492 dan tanpa dilengkapi mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** yaitu mengambil barang yang seluruhnya adalah milik saksi Romauli Simanjuntak berupa 1 (satu) unit becak barang jenis sp. Motor merek Honda Kirana tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JB31114K056492 dan tanpa dilengkapi mesin sepeda motor adalah milik saksi Romauli Simanjuntak bukan milik Terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** dengan demikian maka *"unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak barang jenis sp. Motor merek Honda Kirana tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JB31114K056492 dan tanpa dilengkapi mesin sepeda motor adalah milik *saksi korban* **Romauli Simanjuntak**, maka dikembalikan *kepada saksi korban* **Romauli Simanjuntak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **NURHIDAYAT ROSIDI GULTOM Alias DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit becak barang jenis sp. Motor merek Honda Kirana tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JB31114K056492 dan tanpa dilengkapi mesin sepeda motor.

*Dikembalikan kepada **saksi korban Romauli Simanjuntak**;*

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rina Yose, S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

**Zephania, S.H.,M.H.**

**Panitera ,**

**Malter S Sirait, S.H**